



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**BENTUK PERSETUJUAN TEKNIS
PENGANGKATAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJALANI
MASA PERCOBAAN LEBIH DARI 2 (DUA) TAHUN, DAN FORMULIR
KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN/ANUMERTA
SERTA PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN,
CACAT KARENA DINAS, MENINGGAL DUNIA, ATAU TEWAS
DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDANYA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 38 TAHUN 2003
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2003**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 38 TAHUN 2003

TENTANG

BENTUK PERSETUJUAN TEKNIS

PENGANGKATAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

**BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJALANI MASA PERCOBAAN
LEBIH DARI 2 (DUA) TAHUN, DAN FORMULIR KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT
PENGABDIAN/ANUMERTA SERTA PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN,
CACAT KARENA DINAS, MENINGGAL DUNIA, ATAU TEWAS
DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDANYA**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :** bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian persetujuan teknis pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi calon Pegawai Negeri Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun, pemberian kenaikan pangkat pengabdian/anumerta dan penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun, cacat karena dinas, meninggal dunia, atau tewas serta pemberian pensiun janda/dudanya, dipandang perlu mengatur bentuk persetujuan teknis dan penetapan pemberhentian dan pemberian pensiunnya dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiu Pegawai dan Pensiu Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 1);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;
9. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2003;

10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiu Pegawai Negeri Sipil Serta Pensiu Janda/Dudanya Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG BENTUK PERSETUJUAN TEKNIS PENGANGKATAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJALANI MASA PERCOBAAN LEBIH DARI 2 (DUA) TAHUN, DAN FORMULIR KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN, CACAT KARENA DINAS, MENINGGAL DUNIA, ATAU TEWAS DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDANYA.

Pasal 1

- (1) Bentuk persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

(2) Bentuk keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang :

- a. pemberian kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas atau mencapai batas usia pensiun ditetapkan dalam satu keputusan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- b. pemberian kenaikan pangkat pengabdian atau anumerta bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau dinyatakan tewas dan pemberian pensiun janda/dudanya ditetapkan dalam satu keputusan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini.
- c. penetapan pemberian pensiun janda/duda dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia yang tidak dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka :

- a. Bentuk persetujuan teknis pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran C Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003;
- b. Bentuk Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran B Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003; dan
- c. Bentuk Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang pemberian pensiun janda/duda dari Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran C Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003;

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2003



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 38 TAHUN 2003
TANGGAL : 1 September 2003

NOTA PERSETUJUAN TEKNIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG PENGANGKATAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJALANI
MASA PERCOBAAN LEBIH DARI 2 (DUA) TAHUN

TGL. DITERIMA :
AGENDA NOMOR :
DEPARTEMEN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *)

Nama Lengkap	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Jenis Kelamin	Pria / Wanita *)
Status Perkawinan	Kawin/Belum Kawin/Janda/Duda *)
Nomor Identitas Pegawai (NIP)	
Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil	a. Pejabat Yang Mengangkat
	b. Nomor
	c. Tanggal
	d. Berlaku Terhitung Mulai Tanggal
Pengangkatan PNS Berlaku	Terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penetapan surat keputusan berkenaan
Golongan Ruang dan Masa Kerja tahun bulan
Gaji Pokok	
Alasan Keterlambatan Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil	
Wilayah / Tempat Pembayaran	
Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara *)	Nomor :
Nomor : Tanggal :
An. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional *) Badan Kepegawaian Negara	An. Menteri/Pimpinan Lembaga/ Gubernur/Bupati/Walikota *)

*) Coret yang tidak perlu



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

berlaku Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini diikutkan cacaat karena dinas telah mencapai batas usia pensum) dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian sesingkat lebih tinggi, serta diberihentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensum:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1988;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2003;
8. Keputusan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

Menimbang bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini diikutkan cacaat karena dinas telah mencapai batas usia pensum) dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian sesingkat lebih tinggi, serta diberihentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensum:

- (1) Menerimaan kenaikan pangkat pensabotan kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dan mendapat sebagaimana tersbut dalam lajur 5, dengan gel. pokok dari dan menjadi sebagai tersebut dalam lajur 7 Keputusan ini.

Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir tulan le setut dalam lajur 9 Keputusan ini, disertai ucapan temu kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia

- (2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 10, kepadanya dibentangkan pensum pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUM

Menetapkan PERTAMA, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini diikutkan cacaat karena dinas telah mencapai batas usia pensum) dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian sesingkat lebih tinggi, serta diberihentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensum:

- (1) Menerimaan kenaikan pangkat pensabotan kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dan mendapat sebagaimana tersbut dalam lajur 5, dengan gel. pokok dari dan menjadi sebagai tersebut dalam lajur 7 Keputusan ini.

Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir tulan le setut dalam lajur 9 Keputusan ini, disertai ucapan temu kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia

- (2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 10, kepadanya dibentangkan pensum pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

Menetapkan KETIGA, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini diikutkan cacaat karena dinas telah mencapai batas usia pensum) dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian sesingkat lebih tinggi, serta diberihentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensum:

- (1) Menerimaan kenaikan pangkat pensabotan kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dan mendapat sebagaimana tersbut dalam lajur 5, dengan gel. pokok dari dan menjadi sebagai tersebut dalam lajur 7 Keputusan ini.

Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir tulan le setut dalam lajur 9 Keputusan ini, disertai ucapan temu kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia

- (2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 10, kepadanya dibentangkan pensum pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

Menetapkan KEEMPAT, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini diikutkan cacaat karena dinas telah mencapai batas usia pensum) dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian sesingkat lebih tinggi, serta diberihentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensum:

- (1) Menerimaan kenaikan pangkat pensabotan kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dan mendapat sebagaimana tersbut dalam lajur 5, dengan gel. pokok dari dan menjadi sebagai tersebut dalam lajur 7 Keputusan ini.

Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir tulan le setut dalam lajur 9 Keputusan ini, disertai ucapan temu kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia

- (2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 10, kepadanya dibentangkan pensum pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

Menetapkan KELIMA, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini diikutkan cacaat karena dinas telah mencapai batas usia pensum) dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian sesingkat lebih tinggi, serta diberihentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensum:

- (1) Menerimaan kenaikan pangkat pensabotan kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dan mendapat sebagaimana tersbut dalam lajur 5, dengan gel. pokok dari dan menjadi sebagai tersebut dalam lajur 7 Keputusan ini.

Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir tulan le setut dalam lajur 9 Keputusan ini, disertai ucapan temu kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA**
NOMOR : 38 TAHUN 2003
TANGGAL : 1 September 2003

B. Ketulungan penerima pensum dengan hak pensum saat dibentangkan dalam bentuk sebagai berikut :

1. ISTERI/SUAMI		NO	NAMA	TGL LAHIR	TAU PERMAYARAN	KET

2. ANAK		NO	NAMA	TGL LAHIR	TAU PERMAYARAN	KET

Apabila penerima pensum meninggal dunia kepada istri (isteri istri) atau anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensum pokok sebesar 36% dari Rp. 1.000.000,- (Rp. 1.000.000,-) perbulan, termasuk mutu bulan berkulnya pensum.

1. Pemberian dan pembayaran pensum janda/duda ditentukan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal lagi atau meninggal dunia selama masih mendapat arakian-anak yang berusia menentahsyurat untuk menerima pensum.

2. Jika janda/duda meninggal sendiri belum pemati janda/duda itu dibebarkan keadaan dan atas nama anak pensum tersebut dialas untuk kepentingan anak-anak lamanya terhitung mutu bulan berkulnya leluarga lamanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Khusus untuk janda/duda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensum janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mutu bulan berkulnya percerai itu berlaku sisa janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan.

Apabila istri/istri dalam Keputusan ini cerai atau meninggal di rumah, kahwin, dan kemarin dan keputusannya ini tidak mengakui mutu keluarga (hawim, kahwin) dan kemarin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditambah pensum pokok tersebut dibentangkan keluarga dan turunjang turunjang lain yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan turunjang turunjang lain yang berlaku bagi penerima pensum.

Apabila dilemputan han temu nyata terdapat ketentuan dalam Keputusan ini, akan di acilkan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASU Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat :

Sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dilemparkan di
pada tanggal :

A.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri/Pimpinan Kepala
2. Kepala KPKNU/ASADA di
3. Kepala Kantor Verifikasi PPKP
4. Kepala Kantor Cakung PT. IASPIN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) di
5. Kepala Kantor Cakung PT. IASPIN (Persero) di
6. Kepala Kantor Cakung PT. IASPIN (Persero) di
7. Kepala Kantor Cakung PT. IASPIN (Persero) di

* Coret yang tidak perlu



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 38 TAHUN 2003
TANGGAL : 1 September 2003

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia/ dinyatakan tewas *) pada tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 7 Diktum Pertama dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdiannya/numerita *) sesingkat lebih tujuh;
 - bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, memenuhi syarat untuk dibenarkan pensiun janda/duda;
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969;
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2003;
 - Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2003;
 - Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, diberikan kenaikan pangkat pengabdian/numerita *) dan dari dan meninggal sebagaimana tersebut dalam lajur 6, dengan gaji pokok dan menjadikannya sebagai keturunan dalam lajur 8 Keputusan ini.

1	NAMA						
2	NIP						
3	TANGGAL LAHIR						
4	UNIT KERJA TERAKHIR						
5	MENINGGAL DUNIA/TEWAS *) TANGGAL						
6	PANGKAT/GOL. RUANG/TMT	LAMA					
7	MASA KERJA GOLONGAN	BARU					
8	GAJI POKOK	LAMA	Rp.				
		BARU	Rp.				

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri/Pimpinan/Kepala
2. Kepala KPKNKASDA di
3. Kepala Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran di
4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) di
5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)
- 6.
- 7.

* Coret yang tidak perlu

KEDUA
Kepada yang dimulai pada tanggal = Rp (dibulatkan = Rp) sebelum terhitung mulai tanggal
% x Rp = Rp Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut ditulis pada akhir bulan terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/BU	KET

KEEMPAT
Pembayaran pensiun janda/duda tersebut dilakukan dengan ketentuan :

1. Penberian dan pembayaran pensiun janda/duda ditentukan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
2. Jika janda/duda meninggal lagi atau meninggal dunia selama masih tercipta anak-anak-anak, yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pemah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut ditulis untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pemerkahan/kematian
3. Khusus untuk janda/duda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya tetap dikenakan kembali mulai bulan berikutnya perceraiannya tu berlaku sah.

KELIMA
Ditetas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun.

KEENAM

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana meslinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana meslinya.

Ditetapkan di
pada tanggal :
A.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil (" yang namanya tersebut dalam lajur 2 telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 7 Keputusan ini;
 - bahwa yang namanya tersebut dalam lajur 1 Keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan pensiun janda/duda;
 - Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969;
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2003;
 - Keputusan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2003;

M E M U T U S K A N :

Kepada yang namanya tersebut dalam lajur 1 termasuk mulai tanggal tersebut dalam lajur 8 diberikan pensiun janda/duda dengan persiun pokok sebesar setengah lajur 10 Keputusan ini

1	N A M A
2	NAMA PNS / PENSUUNAN PNS "
3	NIP /NPP "
4	PANGKAT/GOL. RUANG
5	UNIT KERJA TERAKHIR
6	TANGGAL PERKAWINAN
7	MENINGGAL DUNIA/TANGGAL
8	PENSUIN TMT
9	GAJI POKOK TERAKHIR
10	PENSUIN POKOK

**LAMPRAN IV KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA**
NOMOR : 38 TAHUN 2003
TANGGAL : 1 September 2003

Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut diatas pada akhir bulan terdiri dari :

NO	N A M A	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IIBU	KET

Pembayaran pensiun janda/duda tersebut dilakukan dengan ketentuan :

1. Penberian dan pembayaran pensiun janda/duda diberikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak tercipta lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia selama masih terdapat anak/janak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk keperluan anak-anak lainnya terhitung mulai berikutnya terjadinya pemerkahan/kematian pensiun janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah diberikan, dicayakan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah diberikan, dicayakan kembali mulai bulan pensiun.

Ditulis pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan turjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun.

- K E E M P A T :**
- K E L I M A :**
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- A.S.I. Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan dengan alamat**
- Sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagai jurnal mestinya**
- Ditetapkan di
Padatanggal:

A.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Menteri/Pimpinan/Kepala
- 2.
3. Kepala KPKNIKASDA, di
4. Kepala Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran di,
5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPIN (Persero)MPT ASABRI (Persero) di
- 6.
- 7.
- *) Coret yang tidak perlu